



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 433 / II.01 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, perlu dibentuk tim Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010-2014;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 yang benar tepat dan akurat, perlu dibentuk Tim Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kewenangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan/melaksanakan Proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan;
  - b. melaksanakan proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM dan berbagai asset baik *tangible assets (hardware)* maupun *intangibile assets (software)* yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
  - c. melaksanakan proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun mendatang;
  - d. penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan; dan
  - e. perumusan program lintas kewilayahan dalam Pemerintah daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 tahun mendatang.
- KETIGA : Dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 ditunjuk Tenaga Ahli/Pakar yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli/Pakar sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014;

- b. memformulasikan rancangan substansi (materi teknis) dan pendekatan dalam Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 serta merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana;
- c. melaksanakan proses formulasi untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan untuk 5 tahun mendatang; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung)awab kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung) awab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

**KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2014 dengan Kode Rekening 1.06.01.21.14.5.2.1.01.01 dan 1.06.01.21.14.5.2.1.02.01.

**KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Juni 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G / 433 / II.01 / HK / 2009****TANGGAL : 19 - 6 - 2009.****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM/BLN (Rp.)</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung /
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	300.000	
3.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4.	Kabid Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
5.	Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
6.	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
7.	Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
8.	Kasubbag Umum Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
9.	Kasubbag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
10.	Kasubbid Perencanaan Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
11.	A. Salam Nasrudin, ST, S.Sn (NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	Merylia, ST, MT, M.Sc ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Meli Susanti, S.STP, M.Si ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	M.Z. Affansyah, ST, MM ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15.	Vika Fitri, ST ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
16.	Rika Yuniarti Akma, SE ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
17.	M. Aziz Satria Jaya, SE ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

18.	M. Virsa Aditiawan, ST ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
19.	Linda Libiyanti Sumadewi, SE ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
20.	Utin Rizanti Austin, S.STP ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
21.	Endang Wahyuni, ST, M.Si (NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
22.	Milyana, SP (NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
23.	Sunar ( NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
24.	Anshori (NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
25.	Burhan (NSU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 433 / II.01 / HK / 2009**  
**TANGGAL : 19 - 6 - 2009.**

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI/PAKAR PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2010-2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM/BLN (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Prof. Dr. Ir. Sutopo Ghani Nugroho, M.Sc	Tenaga Ahli	200.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung
2.	Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S	Tenaga Ahli	200.000	
3.	Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S	Tenaga Ahli	200.000	
4.	Dr. Yuswanto, SH, MH	Tenaga Ahli	200.000	
5.	Sjachrazad, ZP, SH	Tenaga Ahli	200.000	
6.	Ir. Suryono, SW	Tenaga Ahli	200.000	
7.	Ir. Anshori Djausal, MT	Tenaga Ahli	200.000	
8.	Drs. Syarif Mahya, M.Si	Tenaga Ahli	200.000	
9.	Ayi Ahadiyah, SE, MBA	Tenaga Ahli	200.000	
10.	Asrian Hendi Cahya, SE, M.Si	Tenaga Ahli	200.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**